

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PERISTIWA PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL

Bambang Widarto

Dinas Hukum Angkatan Udara

E-mail: bambangwidarto61@gmail.com

Abstrak

Penembakan suatu pesawat udara sipil oleh militer baik dengan rudal *air to air* ataupun rudal *ground to air* sampai saat ini tetap terjadi. Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan: bagaimana pengaturan penghormatan terhadap keselamatan penerbangan sipil oleh suatu negara anggota peserta Konvensi Chicago 1944 dan bagaimana pengaturan untuk menahan diri menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil? Pembahasan juga mencakup pula bagaimana pengaturan penghormatan dan perlindungan terhadap pesawat udara sipil dalam waktu perang sesuai hukum sengketa bersenjata internasional (*Law of Armed Conflict*) dan bagaimana ketentuan kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang terkait dengan penembakan pesawat udara sipil dalam Statuta Roma 1998? Pertanggungjawaban hukum pelaku sesuai dengan peristiwanya dapat terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diatur dalam *Article 3 bis Chicago Convention 1944*, *Montreal Convention 1944*, *Beijing Convention 2010*, *Beijing Protocol 2010*, ketentuan *crimes against humanity* dalam *Rome Statute 1998*, dan dalam waktu perang (*armed conflict*) dapat terkait dengan *Geneva Convention 1944*, *Protocol 1 dan 2 Tahun 1977*, dan *war crimes* yang ditentukan dalam *Article 8 Rome Statute 1998*.

Kata kunci: pertanggungjawaban hukum, penembakan pesawat udara sipil, pesawat udara militer

Abstract

In the fact there was a shooting of a civilian by a military aircraft either with water-to-air missiles with aircraft or ground-to-air missiles. In this paper formulated problems: How the regulation of a country as contracting party of Chicago Convention respects for civil aviation safety and how the Chicago Convention regulate to refrain from using weapons against civil aircraft? The discussion also extends to how the conventions regulate respects and protection against civil aircraft in time of war according to the law of international armed conflict (Law of Armed Conflict); and how the provision of war crimes (war crimes) and crimes against humanity (crimes against humanity) are related to the shooting of civil aircraft in the Rome Statute of 1998?. Legal liability in accordance with the perpetrators of the events can be associated with the provisions of international law which can be found in Article 3 bis Chicago Convention of 1944, the Montreal Convention of 1971, the Beijing Convention of 2010, the Beijing Protocol of 2010, the provisions of Crimes against humanity in the Rome Statute of 1998, and in time of war (armed conflict) may be associated with the Geneva Convention of 1944, Protocol 1 and 2, 1977, and the war crimes defined in the article 8 of Rome statute 1998.

Keywords: Legal liability, a shooting of civil aircraft, military aircraft

A. PENDAHULUAN

Pasca terjadinya penembakan suatu pesawat udara sipil oleh militer baik dengan rudal *air to air* dengan pesawat tempur ataupun dengan rudal *ground to air*, selalu diikuti dengan polemik dan menjadi sorotan yang selalu dibahas dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek hukum internasional. Beberapa kejadian penembakan pesawat udara sipil antara lain dapat kita lihat kejadian pada tanggal 1 September 1983, pesawat Boeing 747 milik Maskapai Korean Airlines (KAL) dengan nomor penerbangan KE007 jatuh dalam penerbangan dari Anchorage, AS, menuju Seoul Korea selatan¹.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 17 Juli 2014 juga terjadi pesawat udara sipil milik Malaysia Airlines berjenis Boeing 777 jatuh di Ukraina Bagian Timur, dekat perbatasan Rusia. Pesawat yang terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur itu diperkirakan menjadi sasaran tembakan gerakan separatisme Ukraina. Pada pukul 7 pagi 20 Juli, di lokasi jatuhnya Boeing 777 di Shakhtarsky, 196 jasad telah ditemukan, menurut laporan otoritas Ukraina yang dilansir Reuters.² Pesawat penumpang Boeing 777-200 milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 yang jatuh di Ukraina Timur tersebut diduga jatuh setelah ditembak peluru kendali.³ Menurut kantor berita Interfax, pesawat MH 17 diduga jatuh akibat terkena tembakan peluru kendali darat ke udara tipe Buk. Rudal ini dikembangkan militer Uni Soviet pada 1980-an dan mampu menembak sasaran setinggi 25 ribu meter. Pesawat Malaysia Airlines jatuh dari ketinggian 10 ribu meter. Perdana Menteri Malaysia menjanjikan segera melakukan penyelidikan⁴. Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan membuat draft resolusi untuk mengutuk penyerangan ke pesawat komersil tersebut. DK PBB juga mendesak agar penyidik mereka diperbolehkan masuk untuk mencari tahu siapa dalang insiden mengerikan ini.

Penembakan pesawat udara sipil oleh militer atau kelompok bersenjata dalam perspektif hukum internasional dapat terkait dengan beberapa ketentuan dalam berbagai hukum internasional. Penulisan ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam penembakan pesawat udara sipil dalam perspektif hukum internasional, khususnya dalam kaitan pertanggungjawaban personal atau individu. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law*, elemen-elemen dalam system hukum meliputi: (1) tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga (*legal structure*), (2) substansi ketentuan hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*).⁵ Ketiga elemen ini dalam hukum dipergunakan untuk menganalisis segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hukum. Ruang lingkup penulisan ini lebih menekankan pembahasan dari aspek substansi ketentuan hukum (*legal substance*), dalam perspektif hukum internasional. Masalah yang akan dijawab dalam tulisan adalah (1) bagaimana pengaturan penghormatan terhadap keselamatan

¹ John V. Augustin, *ICAO and The Use of Force Against Civil Aerial Intruders*, Canada: Institut of Air and Space Law, 1998, hlm. 49

² Kompas, 21 Juli 2014, hlm. 10

³ Kompas, 18 Juli 2014, hlm. 1

⁴ Tempo, 21-27 Juli 2014, hlm106

⁵ Friedman, Lawrence M., *American Law*, 2nd Edition, London: tp., 1998, hlm. 5

penerbangan sipil oleh suatu negara anggota peserta Konvensi Chicago 1944 dan bagaimana pengaturan untuk menahan diri menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil? (2) bagaimana pengaturan penghormatan dan perlindungan terhadap pesawat udara sipil dalam waktu perang sesuai hukum sengketa bersenjata internasional (Law of Armed Conflict)? (3) bagaimana ketentuan kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang terkait dengan penembakan pesawat udara sipil dalam Statuta Roma 1998?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dalam Konvensi Chicago 1944 dan Amandemennya

Bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: (1) Penduduk yang tetap (2) wilayah tertentu, (3) Pemerintah, dan (4) Kedaulatan.⁶ Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa Negara itu berdaulat yakni di wilayah daratan negara, di perairan teritorial, di ruang udara di atas wilayahnya. Dengan perkataan lain wilayah (*territory*) negara itu berbentuk tiga dimensi.⁷ Ruang udara sebagai dimensi yang terakhir batas horizontal kedaulatannya mengikuti dimensi yang pertama dan kedua yaitu wilayah daratan negara dan perairan teritorial, walaupun secara vertikal belum ada kesepakatan secara internasional tentang sampai mana batasnya.

Kedaulatan menurut sejarah berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *sovereignty* yang kemudian berakar dari bahasa latin yaitu *supranus*, yang mempunyai pengertian yang teratas. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Bila dikatakan suatu negara berdaulat, maka makna yang terkandung adalah, bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi secara *de facto* menguasai.⁸ Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu:⁹ 1) Aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. 2) Aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Ruang berlakunya kedaulatan ini terbatas oleh batas wilayah negara tersebut, artinya suatu negara hanya mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam batasan wilayah negaranya saja. Adapun di luar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kedaulatan sedemikian.

⁶ Boer Mauna. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 20

⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1972, hlm. 26

⁸ E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hlm. 4

⁹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 294

Huala Adolf berpendapat, kedaulatan wilayah atau teritorial berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya.¹⁰ Sedangkan JG. Starke, munculnya teori kedaulatan teritorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain.¹¹ Dalam kaitan dengan wilayah kedaulatan suatu Negara atas ruang udara di atas wilayahnya, batas horizontal kedaulatannya mengikuti dimensi yang pertama dan kedua yaitu wilayah daratan negara dan perairan teritorial, namun demikian secara vertikal belum ada kesepakatan secara internasional tentang sampai mana batas antara ruang udara dan ruang angkasa.¹²

Dalam pengaturan status hukum wilayah atau ruang udara nasional dan penerbangan sipil internasional, pada tanggal 1 November sampai dengan 7 Desember 1944 di Chicago, Amerika Serikat terbentuklah suatu organisasi penerbangan sipil internasional. Organisasi ini diberi nama *International Civil Aviation Organization* (ICAO). ICAO dibentuk sebagai suatu organisasi teknik yang bertujuan untuk menyeragamkan ketentuan navigasi udara. Markas besar organisasi tersebut berada di Montreal, Canada. ICAO menjadi badan khusus PBB sejak tanggal 13 Mei 1947, dan merujuk pada Pasal 64 Chicago Convention 1944. Dalam hal ini Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 42. Fungsi kedua dari Konvensi Chicago 1944 ini adalah sebuah konstitusi dari organisasi internasional (ICAO) yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 96. Indonesia telah menjadi anggota peserta (menotifikasi) konvensi Chicago pada tanggal 27 April 1950, oleh karena itu tunduk pada ketentuan standar dan rekomendasi praktek pelaksanaan penerbangan yang ditetapkan oleh ICAO.¹³

Dalam perkembangan pengaturan Konvensi Chicago 1944, pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah ditandatangani Protokol yang mengubah Konvensi Chicago 1944¹⁴ yang mengubah Konvensi Chicago tahun 1944 (*Convention on international Civil Aviation*). Protokol dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam Konvensi Chicago 1944 yang selama ini cukup lama dirasakan. Kekosongan dimaksud adalah ketidakjelasan Konvensi dalam melindungi pesawat udara sipil yang karena sesuatu hal

¹⁰ H. Bachtiar Hamzah dan Sulaiman Hamid, *Hukum Internasional*, Medan: USU Press, 1997, hlm. 36

¹¹ JG. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 210

¹² Kesepakatan pengakuan ruang udara di atas wilayah Negara merupakan kedaulatan secara penuh dan eksklusif (Pasal 1 Konvensi Chicago 1944) dan ruang angkasa merupakan kawasan seluruh umat manusia (Pasal 2 The Outer Space Treaty 1967)

¹³ Surat penundukan diri tersebut berbunyi sebagai berikut: "*The Ambassador of the United States of Indonesia presents his compliments to the Honorable, The Secretary of State and has the honor to inform him that he is directed by this government to notify the United States Government that the Government of the Republic of Indonesia adheres to the Convention in Chicago on International Civil Aviation in accordance with Article 92 of said convention*". Surat tersebut diterima oleh The U.S. Department of State pada tanggal 27 April 1950.

¹⁴ *Protocol relating to an amendment to the Convention on international Civil Aviation (Signed at Montreal on 10 May 1984)*

melanggar wilayah udara sesuatu negara, dan tindakan kekerasan senjata negara yang merasa terlanggar, yang sering berakibat fatal bagi jiwa penumpang dan awak pesawatnya. Perubahan atas Konvensi Chicago dilakukan dengan memasukkan pasal baru, yaitu Pasal 3 bis¹⁵. Pasal 3 bis tersebut menentukan sebagai berikut :

- (a) Dari ketentuan ini negara mempunyai kewajiban hukum untuk menahan diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya (*must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight*). Dalam hal melakukan prosedur pencegahan (*interception*), negara berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada di dalam pesawat udara, serta pesawat udara yang diintersepsi itu sendiri. Dengan adanya ketentuan ini tidak boleh diartikan sebagai merubah atau memodifikasi hak dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB (*the Charter of the United Nations*).
- (b) Dengan demikian sebagai perwujudan kedaulatan, negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udara mendarat di bandar udara negara itu yang ditentukan (*to require the landing at some designated airport*). Dalam menerapkan wewenangnya, kembali diingatkan agar negara memperhatikan ketentuan yang pertama di atas. Selain itu negara diminta untuk mengumumkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil.
- (c) Dari ketentuan ini maka setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh negara yang melakukan intersepsi terhadapnya. Untuk mendukung prinsip pematuhan ini setiap negara dituntut untuk memasukkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan bahwa pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya akan mematuhi instruksi negara yang melakukan intersepsi kapan saja pesawat udara sipil itu mengalami kasus demikian. Juga dituntut agar setiap negara menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya ketentuan hukuman yang berat (*shall make any violation of such applicable laws or regulations punishable by severe penalties*) bagi para pemilik atau operator pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya yang melanggar prinsip pematuhan dalam menghadapi intersepsi oleh negara lain.
- (d) Selanjutnya Setiap negara akan mengalami tindakan-tindakan agar pesawat udara sipil yang terdaftar di negaranya, tidak akan dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicago.

Amandemen Konvensi Chicago 1944 pada Pasal 3 bis tersebut di atas dilatar belakangi antara lain peristiwa penembakan pesawat *Boeing 747 Korean Air Lines* pada tanggal 1 September 1983 yang menewaskan 269 jiwa dilakukan oleh pesawat pemburu Uni Soviet di wilayah udara Uni Soviet. Dalam konsideran Protokol Montreal 1984 yang mengubah Konvensi Chicago 1944 tersebut, dimasukkan asas yang

¹⁵ *Insert, after Article 3, a new Article 3 bis Convention on international Civil Aviation.*

dalam hukum internasional dikenal dengan sebutan asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (*elementary considerations of humanity*).

Selama ini asas tersebut telah hidup kuat di lingkungan hukum internasional yang telah melandasi berbagai keputusan PBB untuk meniadakan diskriminasi rasial. Asas tersebut juga melandasi berbagai ketentuan dalam hukum humaniter, misalnya dalam ketentuan yang melindungi tawanan perang atau penduduk sipil dalam peperangan. Kini melalui Protokol Montreal tersebut, asas ini dimasukkan dalam kodifikasi hukum udara internasional dan menjadi asas hukum yang wajib diperhatikan setiap negara, terutama dalam kaitannya dengan keselamatan pesawat udara sipil negara lain dalam penerbangannya.¹⁶ Amandemen berupa penambahan pasal 3 bis tersebut merupakan perubahan mendasar kedua dari sudut substansi.

Dalam perkembangannya pada tahun 1971, ICAO juga telah menghasilkan konvensi yang mengatur pemberantasan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan penerbangan sipil, disingkat Konvensi Montreal 1971.¹⁷ Pada pokoknya Konvensi Montreal 1971 tersebut mengatur tentang ruang lingkup tindak pidana, yurisdiksi, dan wewenang kapten pilot. Pasal 1 ayat (1) Konvensi Montreal 1971 mengatur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara (*on board*) yang sedang berada dalam penerbangan (*inflight*) dan tindakannya itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.
- 2) Dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas (*in service*) atau menyebabkan pesawat udara tersebut tidak mampu untuk melakukan penerbangan dengan sempurna sehingga membahayakan keselamatan dalam penerbangannya.
- 3) Menempatkan atau memungkinkan ditempatkannya suatu bahan peledak suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas (*in service*), dengan cara bagaimanapun, sehingga dapat memusnahkan atau menyebabkan pesawat udara tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan.
- 4) Memusnahkan atau merusak fasilitas penerbangan atau turut campur secara melawan hukum dalam pengoperasiannya, sehingga dapat membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan (*inflight*).
- 5) Memberikan informasi yang tidak benar yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan pesawat udara dalam penerbangan (*inflight*).

Pasca peristiwa terjadinya penyerangan teroris terhadap *World Trade Centre* pada tanggal 11 September 2001, di bawah penyelenggaraan ICAO pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 September 2010 telah diselenggarakan *Diplomatic*

¹⁶ Yasidi Hambali, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 36

¹⁷ *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation*, Montreal, September 23, 1971

Conference ICAO di Beijing. Pada akhirnya persidangan *The Commission of the Whole* menyetujui dan mengadopsi text yang telah dibahas dan memberi nama sebagai *The Convention on the Suppression of Unlawful Acts relating to International Civil Aviation* sebagai pengganti dari Konvensi Montreal 1971 beserta Protokol Airport 1988. Pada waktu yang sama *The Commission of the Whole* juga menyetujui dan mengadopsi draft yang telah dibahas dan memberi nama *The Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* sebagai amandemen pada Konvensi The Hague 1970. Selanjutnya Konvensi baru dan Protokol amandemen tersebut dibuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara yang berpartisipasi dalam *conference* di Beijing pada hari itu juga. Namun tetap terbuka kesempatan kepada Negara-negara anggota lain yang tidak ikut berpartisipasi dalam *conference* untuk menandatangani setelah tanggal 27 September 2010 di Markas Besar ICAO di Montreal Canada. Latar belakang dan semangat perubahan/amandemen tersebut didorong oleh terjadinya penyerangan teroris terhadap *World Trade Centre* pada tanggal 11 September 2011. Salah satu perubahan mendasar yang ditetapkan dalam Konvensi Beijing tersebut adalah memperluas ketentuan lama dengan memasukkan kejahatan-kejahatan penerbangan baru antara lain: penggunaan pesawat udara sipil sebagai senjata, penggunaan pesawat udara sipil secara melawan hukum untuk menyebarkan bahan-bahan biologi, kimia, dan nuklir (BCN), penggunaan bahan-bahan biologi, kimia dan nuklir untuk menyerang pesawat udara sipil.

Pasal 1 ayat (1) Konvensi Beijing 2010 antara lain menentukan kejahatan penerbangan yang telah diatur dalam Konvensi Montreal 1971 yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan dengan melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara (*on board*) yang sedang berada dalam penerbangan (*inflight*) dan tindakannya itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dan dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas (*in service*) atau menyebabkan pesawat udara tersebut tidak mampu untuk melakukan penerbangan dengan sempurna sehingga membahayakan keselamatan penerbangannya. Menempatkan atau memungkinkan ditempatkannya suatu bahan peledak suatu zat dalam pesawat udara dalam dinas (*in service*), dengan cara bagaimanapun, sehingga dapat memusnahkan atau menyebabkan pesawat udara tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan dalam penerbangan (*in flight*).

2. Pengaturan Dalam Hukum Sengketa Bersenjata Internasional

Saat ini yang menarik perhatian adalah bagaimana dengan aspek hukum penembakan pesawat udara sipil oleh pesawat udara militer dalam situasi sengketa bersenjata (*armed conflict*) mengingat baru-baru ini telah terjadi penembakan pesawat udara sipil oleh militer. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam sengketa bersenjata internasional ataupun non internasional harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan pertempuran. Hal lain yang dapat pula terjadi adalah suatu peristiwa yang awalnya merupakan sengketa bersenjata nasional menjadi sengketa

bersenjata internasional karena terjadi internasionalisasi karena campur tangan negara lain yang mendukung *Armed Forces Group* dari pihak separatis di suatu negara.

Sebelum membahas lebih lanjut aspek hukum penembakan pesawat udara sipil oleh pesawat udara militer, dapatlah disampaikan bahwa pesawat Udara militer adalah pesawat udara apa saja milik angkatan perang suatu negara yang wajib mengenakan tanda nasional atau kebangsaan (yang tampak dari luar) dan sifat kemiliteran pesawat tersebut. Pesawat udara militer harus berada di bawah komando dari seorang perwira angkatan perang dan beranak buah seluruhnya dari anggota angkatan perang. Pesawat udara yang berada di atas kapal perang dianggap sebagai bagian dari kapal perang tersebut.

Angkatan Laut Amerika Serikat mendefinisikan *Military Aircraft* adalah '*all aircraft operated by commissioned units of armed forces of a nation bearing military markings of that nations, commanded by a member of the armed forces, and manned by a crew subject to regular armed forces discipline*'.

Pada tahun 1923 terdapat *Draft The Hague Rules 1923* tentang *Aerial Warfare*, dibuat dan ditetapkan dalam *Washington Conference* (11 Dec. 1922 - 19 Feb. 1923) akan tetapi sampai sekarang masih belum menjadi *Treaty*. Aspek penggunaan pesawat udara dapat dilihat dalam konvensi-konvensi internasional (*Treaties*) dan kebiasaan internasional (*international customary of Law*) secara implisit atau secara eksplisit, antara lain dalam Peraturan Den Haag 1907 yang pada Pasal 25 dan 27 memuat pelarangan pengeboman dengan cara apapun terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau gedung yang tidak dipertahankan. Dalam perang udara tersebut berlaku pula ketentuan-ketentuan pembatasan terhadap sarana peperangan terutama pemilihan dan penggunaan senjata dan metode-metode peperangan, seperti misalnya taktik-taktik militer. Sedangkan terhadap alat dan cara berperang harus selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional yaitu, prinsip perbedaan, prinsip proporsional, prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan militer yang sah dan prinsip pembatasan.

Dalam sengketa bersenjata internasional, pada Protokol Tambahan I 1977 yang berkaitan dengan perang udara antara lain Pasal 52 ayat (2) yang menentukan bahwa serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Obyek-obyek/sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisir, di dalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Pasal 51 ayat (4) yang menentukan bahwa serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang.

Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran adalah serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer; Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer; Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yg akibat-akibatnya tidak (dapat) dibatasi sebagaimana ditentukan oleh

Protokol. Selanjutnya pada Pasal 51 ayat (5) ditentukan bahwa suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal.

Adapun dalam San Remo Manual (SRM) 1994 pengaturan perang di ruang udara juga dapat ditemukan di San Remo Manual 1994. Para 13: mengatur definisi pesawat udara, Para 62-6: pesawat udara musuh, Para 70-7: pesawat udara sipil, Para 106-8: zona, Para 112-7: penentuan karakter pesawat udara musuh, Para 125-34: intersepsi, pemeriksaan, pengeledahan pesawat udara sipil, Para 141-5: penangkapan pesawat udara sipil musuh beserta muatannya, Para 153-8: penangkapan pesawat udara sipil pihak netral, dan Para 174-83: pesawat udara.

Dengan demikian aspek-aspek regulasi penggunaan pesawat militer dalam sengketa bersenjata dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional baik secara implisit atau secara eksplisit yang berupa *Hague Regulations 1907*, Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya, *San Remo Manual 1994*, dan juga Rancangan *The Hague Rules of Air Warfare, 1923*, serta hukum kebiasaan internasional yang berlaku secara universal.

Kegiatan-kegiatan berikut ini dapat menyebabkan pesawat udara sipil musuh sebagai sasaran militer:

- a) Terlibat dalam aksi perang atas nama musuh seperti menyebar ranjau, menyapu ranjau, meletakkan atau memonitor sensor akustik, terlibat dalam peperangan elektronik, mengintersep atau menyerang pesawat udara sipil lainnya atau memberikan informasi sasaran kepada kekuatan militer musuh.
- b) Bertindak sebagai pesawat udara serbaguna dalam angkatan bersenjata musuh, seperti mengangkut pasukan atau barang militer atau melakukan pengisian ulang bahan bakar ke pesawat udara militer.
- c) Bekerja sama atau memberi bantuan pada sistem pengumpulan data intelijen musuh seperti terlibat dalam pendeteksian, peringatan dini, pengamatan atau tugas untuk komando, kendali & komunikasi.
- d) Terbang dibawah perlindungan kapal perang musuh atau pesawat militer musuh yang menyertai.

Dengan demikian ketentuan dalam Para 125-34 San Remo Manual (SRM) 1994 yang mengatur intersepsi, pemeriksaan, pengeledahan pesawat udara sipil dan ketentuan Para 141-5 yang mengatur penangkapan pesawat udara sipil musuh beserta muatannya, serta Para 153-8 yang mengatur penangkapan pesawat udara sipil pihak netral harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan pertempuran atau sengketa bersenjata.

3. Kejahatan Internasional Dalam Statuta Roma 1998

Berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998¹⁸ kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari tindakan-tindakan berikut ini yang bila dilakukan sebagai bagian suatu serangan secara langsung yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan itu, antara lain pembunuhan, dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya yang sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan luar biasa, atau luka serius terhadap badan atau terhadap kondisi mental atau kesehatan fisik. Adapun serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan penyerangan terhadap penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.

Dalam waktu perang, pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Statuta Roma 1998 ditentukan bahwa “kejahatan perang” berarti pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949, yaitu setiap tindakan-tindakan berikut ini terhadap orang-orang atau kekayaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan. Selanjutnya pada huruf (b) ditentukan pula kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran yang berat lainnya terhadap hukum dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, dalam kerangka kerja yang ditetapkan dari hukum internasional yaitu setiap tindakan-tindakan antara lain dengan sengaja mengarahkan penyerangan terhadap penduduk sipil atau terhadap penduduk sipil secara individu yang tidak ambil bagian secara langsung dalam kerusuhan/permusuhan itu, dan tindakan atau perbuatan dengan sengaja mengadakan penyerangan terhadap obyek-obyek sipil yaitu obyek-obyek yang bukan merupakan obyek-obyek militer.

Oleh karena itu, dalam waktu perangpun terdapat larangan menyerang penduduk sipil atau obyek sipil, termasuk penembakan pesawat udara dengan peluru kendali *ground to air* ataupun *air to air*. Pengecualian terhadap ini diatur sangat ketat dalam hukum internasional, yaitu dalam Protokol 1 Konvensi 1977 ataupun dalam San Remo Manual.

C. SIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku penembakan pesawat udara sipil oleh militer ataupun kelompok bersenjata dapat terkait dengan ketentuan hukum internasional baik yang berlaku dalam waktu damai ataupun perang. Kewajiban untuk menghormati keselamatan penerbangan sipil dan menahan diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil ditentukan dalam Pasal 3 d dan Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Jika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mengancam

¹⁸ The Rome Statute of the International Criminal Court (often referred to as the International Criminal Court Statute or the Rome Statute) is the treaty that established the International Criminal Court (ICC). It was adopted at a diplomatic conference in Rome on 17 July 1998 and it entered into force on 1 July 2002. As of 1 May 2013, 122 states will be party to the statute.

keselamatan penerbangan sipil atau terorisme penerbangan diatur dalam Konvensi Montreal 1971 dan Konvensi Beijing 2010 serta Protocol Beijing 2010. Dalam hal peristiwa memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998. Selanjutnya dalam hal tindakan dalam waktu perang dan memenuhi unsur-unsur kejahatan perang, dapat diterapkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya, ataupun ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Statuta Roma 1998 tersebut. Mekanisme penyelesaian hukumnya dapat melalui mekanisme hukum nasional ataupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdurrasyid, Priyatna. 1972. *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa
- _____. 2008. *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas 2020*, Jakarta: Penerbit Fikahati
- Boer, Mauna. 2000. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni
- Convention for the suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, September 23, 1971
- Convention for the suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, The Hague, December 16, 1970
- Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board of Aircraft, signed at Tokyo on September 14, 1963
- Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on December 7, 1944
- E. Suherman. 1984. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung: Penerbit Alumni
- Friedman, Lawrence M. 1998. *American Law*, New York: Tp.
- Hamzah, H. Bachtiar dan Hamid, Sulaiman. 1997. *Hukum Internasional*, Medan: USU Press
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju

Protocol relating to an amendment to the Convention on international Civil Aviation
Signed at Montreal on May 10, 1984

Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of
Aircraft. Beijing, 2010

Starke, JG. 1999. *Pengantar Hukum Internasional I*, Jakarta: Sinar Grafika

The Convention on the Suppression of Unlawful Acts relating to International Civil
Aviation, Beijing, 2010

The Rome Statute of the International Criminal Court (often referred to as the
International Criminal Court Statute or the Rome Statute) is the treaty that
established the International Criminal Court (ICC). It was adopted at a
diplomatic conference in Rome on 17 July 1998 and it entered into force on 1
July 2002.